

**PENCATATAN PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1  
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**Hafidhul Umami, Syaiful Muda'i**

STAI Darussalam Nganjuk

Email: [hafidhulumami87@gmail.com](mailto:hafidhulumami87@gmail.com), [saef.emde@gmail.com](mailto:saef.emde@gmail.com)

**Abstract:** Marriage is a very sacred thing considering that it can legalize the relationship between a man and a woman, but many parties consider marriage to be an ordinary bond as evidenced by rampant prostitution wrapped in abusive marriages or contract marriage. It is important to overcome such things by passing the Marriage Law number 1 of 1974 concerning marriage, one of which is related to marriage registration. Islamic law does not explicitly discuss marriage registration, considering that in early Islam (ancient times) there was not much prostitution engineering in the name of marriage, in modern times there has been a lot of such prostitution to anticipate the emergence of the law on marriage registration. Marriage registration which is a government regulation does not violate the provisions in Islamic law and even supports Islamic law. Because this can bring maslahah and reject madlarat. This is in accordance with the principles of Islamic law, namely paying attention to the benefit of humans.

**Keywords:** Marriage, Recording and Marriage Law number 1 of 1974

**PENDAHULUAN**

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami - istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Nikah merupakan asas hidup yang paling utama dalam pergaulan atau bangunan masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu pengenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lain, dan pengenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Undang - Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 1.

<sup>2</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2004 ). 374.

Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang kedudukannya sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. Sedangkan bagi pemeluk agama selain Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Catatan Sipil.<sup>3</sup>

Pencatatan tersebut merupakan bentuk formal pengakuan negara terhadap lembaga perkawinan. Tanpa adanya pencatatan oleh pejabat negara, maka perkawinan itu tidak diakui secara formal oleh negara. Untuk itu, negara dapat memberikan perlindungan hukum terhadap perkawinan seseorang apabila dibuktikan dengan adanya pencatatan perkawinan oleh pejabat yang ditunjuk (Penghulu/PPN).<sup>4</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Dalam artikel ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu suatu pendekatan yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala utama yang menjadi fokus penelitian. Dan penelitian ini termasuk dalam studi literatur yang bahan kajiannya berasal dari sumber kepustakaan yang antara lain Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, buku-buku yang berkaitan dengan hukum Islam dan literatur-literatur lain yang berkaitan dengan fokus penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melalui studi kepustakaan (library research). data yang diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan persoalan yang dibahas dalam ini. Kemudian analisis data menggunakan tahap *content analisis*.

## **PEMBAHASAN**

### **Konsep Perkawinan Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**

#### **A. Pengertian Perkawinan**

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

---

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Th. 1974 Pasal 2.

<sup>4</sup> Najib Anwar, *Perkawinan dan Keluarga : Perkawinan Campuran Antar Warga Negara* (tk : Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelaestarian Perkawinan, 2011) No. 463, hlm. 54.

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>5</sup>Dalam penjelasannya disebutkan:

“Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting...”<sup>6</sup>

Beberapa hal yang terkandung dalam pengertian perkawinan yang dikemukakan, antara lain:

- 1) Disebutkan “ikatan lahir batin”, ialah bahwa perkawinan itu tidak hanya merupakan ikatan lahir saja atau batin saja, akan tetapi ikatan kedua-duanya. Sebagai ikatan lahir yaitu bahwa perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Ikatan lahir ini merupakan hubungan formal yang sifatnya nyata, baik bagi orang yang mengikatkan dirinya maupun orang lain atau masyarakat. Ikatan lahir ini terjadi dengan adanya upacara perkawinan, yakni pengucapan akad nikah bagi yang beragama Islam. Sedangkan sebagai ikatan batin, yaitu perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Dalam taraf permulaan, ikatan batin ini diawali dan ditandai dengan adanya persetujuan dari calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Selanjutnya dalam hidup bersama ikatan batin ini tercermin dari adanya kerukunan suami istri yang bersangkutan. Terjalannya ikatan lahir dan ikatan batin merupakan dasar utama dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Undang-Undang No.1 Th 1974 pasal 1.

<sup>6</sup> Penjelasan atas UU No. 1 Tahun 1974 dalam Penjelasan pasal demi pasal.

<sup>7</sup> Riduan Syahrani, *Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*, (Jakarta:Media Sarana Press. 1989). 13.

- 2) Digunakannya kata “seorang pria dengan seorang wanita” mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan sesama jenis.
- 3) Digunakannya ungkapan “sebagai suami istri” mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah “hidup bersama”.<sup>8</sup>
- 4) Dalam definisi tersebut disebutkan tujuan perkawinan, yaitu “membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal”. Ini berarti bahwa perkawinan dilangsungkan bukan untuk sementara atau untuk jangka waktu tertentu yang direncanakan, akan tetapi untuk seumur hidup atau selama-lamanya, dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Karenanya tidak diperkenankan perkawinan yang dilangsungkan untuk sementara waktu saja seperti kawin kontrak dan perkawinan tahlil.<sup>9</sup>
- 5) Disebutkan: “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. ini berarti bahwa perkawinan harus didasarkan pada agama dan kepercayaan masing-masing.<sup>10</sup>

#### **B. Syarat-Syarat perkawinan**

Syarat adalah segala hal yang harus dipenuhi menurut ketentuan peraturan UU. Syarat perkawinan adalah segala hal mengenai perkawinan yang harus dipenuhi menurut ketentuan peraturan UU sebelum perkawinan dilangsungkan.<sup>11</sup>

Syarat perkawinan diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu: syarat material dan syarat formal.

---

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana. Tim Redaksi Mimbar. *Syariat Nikah Melindungi Hak Sipil Perempuan dan Anak*, MIMBAR no. 283/ Rabiul Akhir/ Jumadil Awal/ th.1431 H/ April 2010/ th. XXXIX.. 40.

<sup>9</sup> Riduan Syahrani, *Perkawinan dan ....*, 13.

<sup>10</sup> Ibid. 14.

<sup>11</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti. 2010). 86.

## 1. Syarat Material (subjektif)

Syarat material adalah syarat-syarat yang ada dan melekat pada diri pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Syarat material tersebut meliputi syarat material perkawinan monogami dan syarat material perkawinan poligami.

### a. Syarat material perkawinan monogami

Perkawinan monogami adalah perkawinan yang terjadi antara seorang pria dan seorang wanita. Selama ada ikatan perkawinan tersebut suami tidak boleh melangsungkan perkawinan kedua dengan seorang wanita lain sebagai istri kedua. Jika perkawinan kedua itu dilangsungkan juga, perkawinan tersebut dapat digugat pembatalanya melalui pengadilan.<sup>12</sup>Syarat-syarat tersebut antara lain:

#### 1) Adanya persetujuan kedua mempelai

Undang-Undang No.1 tahun 1974 menyatakan: "Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai".<sup>13</sup>Karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.<sup>14</sup>

Syarat perkawinan ini memberikan suatu jaminan agar tidak terjadi perkawinan paksa dalam masyarakat. Ketentuan ini sudah selayaknya diperhatikan dan diterapkan mengingat masalah perkawinan sebenarnya merupakan urusan pribadi seseorang sebagai bagian dari pada hak asasi manusia.

---

<sup>12</sup> Ibid. 87.

<sup>13</sup> UU No.1 Th 1974 pasal 6 ayat (1).

<sup>14</sup> Penjelasan atas UU No. 1 Tahun 1974 dalam penjelasan pasal demi pasal.

- 2) Adanya izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun. Syarat perkawinan ini disebutkan dengan jelas dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5) dan (6) UU No.1 tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2: "Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

Pasal 3: Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan yang tidak mampu menyampaikan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

Pasal 4: Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dari garis keturunan yang lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

Pasal 5: Dalam hal ada beberapa pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengarkan orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.<sup>15</sup>

Betapapun suatu perkawinan dipandang dan diakui sebagai urusan pribadi, namun masyarakat kita yang mempunyai rasa kekeluargaan yang demikian kuatnya terutama hubungan

---

<sup>15</sup> UU No 1 Th 1974 Pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5).

antara seorang anak dengan kedua orang tuanya/keluarganya dalam garis keturunan lurus ke atas, maka perkawinan pun juga merupakan urusan keluarga. Terutama yang akan melangsungkan perkawinan tersebut adalah anak yang belum berumur 21 tahun, yang belum banyak pengalaman dan belum pernah merasakan suka duka berkeluarga (berumah tangga). Karena itu, sudah seharusnya sebelum melangsungkan perkawinan ada izin kedua orang tua/wali lebih dahulu. Yang dimaksud izin kedua orang tua/wali di sini adalah izin kedua orang tua/wali sebagai realisasi dari adanya restu mereka terhadap perkawinan yang akan dilangsungkan.<sup>16</sup>

- 3) Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun.

Menurut UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan hanya diizinkan apabila calon mempelai pria sudah mencapai usia sembilan belas tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai usia enam belas tahun.<sup>17</sup> Beberapa manfaat dari ketentuan ini antara lain:

- a. Untuk mencegah perkawinan anak-anak yang masih di bawah umur.<sup>18</sup>
- b. Agar calon suami istri yang akan melangsungkan perkawinan sudah matang jiwa raganya, sehingga dapat membina rumah tangga dengan sebaik-baiknya tanpa berakhir dengan perceraian, serta dapat memperoleh keturunan yang baik dan sehat.
- c. Untuk menjaga kesehatan suami istri serta mengendalikan angka kelahiran karena batas umur yang lebih rendah bagi

---

<sup>16</sup> Riduan Syahrani, *Perkawinan dan Perceraian ...*, . 17.

<sup>17</sup> UU No. 1 th 1974 pasal 7 ayat (1).

<sup>18</sup> Riduan Syahrani, *Perkawinan dan....*, . 18.

seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi.<sup>19</sup>

- 4) Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah yang tidak boleh kawin (tidak ada larangan perkawinan)

Menurut UU No. 1 tahun 1974, perkawinan dilarang antara pria dan wanita yang:<sup>20</sup>

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas; Misalnya, antara anak perempuan/laki-laki dan bapak/ibu, antara cucu laki-laki/perempuan dan kakek/nenek.
  - b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya; Misalnya, antara kakak dan adik kandung serta antara keponakan dan paman/bibi.
  - c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan bapak/ibu tiri.
  - d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan paman/bibi susuan.
  - e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau keponakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
- 5) Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain

Syarat untuk melangsungkan perkawinan ini tercantum dalam pasal 9 UU No. 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Ibid. 18.

<sup>20</sup> UU No 1 Th 1974 pasal 8.

<sup>21</sup> Ibid. pasal 9.



Poligami menurut UU perkawinan hanya diperuntukkan bagi mereka yang hukum dan agamanya mengizinkan seorang suami beristri lebih dari seorang. Hal ini ditegaskan dalam penjelasan umum UU perkawinan pada angka 4c yang menyatakan: "UU ini menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan".<sup>22</sup>

Pengadilan hanya memberi izin kepada seorang suami untuk melakukan poligami apabila ada alasan yang dapat dibenarkan dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, antara lain:<sup>23</sup>

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi seluruhnya oleh seorang suami untuk melakukan poligami disebutkan dalam UU No. 1 tahun 1974 pada pasal 5 ayat (1) yaitu:

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.

---

<sup>22</sup> Penjelasan atas UU No. 1 tahun 1974 dalam penjelasan umum angka 4c.

<sup>23</sup> UU No 1Th 1974 pasal 4 ayat (2).

Maksud perkataan “hukum” pada penjelasan umum UU perkawinan angka 4c tersebut di atas adalah “hukum perkawinan positif bagi suami yang hendak melakukan poligami”. Sedangkan perkataan “agama” harus ditafsirkan dengan “agama dan kepercayaan”.<sup>24</sup>

- 6) Tidak bercerai untuk ketiga kali dengan suami/istri yang sama yang hendak dikawini

Syarat perkawinan yang keenam ini disebutkan dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 10 yang menyatakan sebagai berikut: “Apabila suami dan istri yang sudah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain”.<sup>25</sup>

Dalam penjelasan atas UU No. 1. Tahun 1974 pasal 10 disebutkan; “ Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal maka suatu tindakan yang menyebabkan putusnya suatu perkawinan harus benar-benar dapat dipertimbangkan dan dipikirkan masak-masak. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan kawin cerai berulang kali, sehingga suami maupun istri benar-benar menghargai satu sama lain”.<sup>26</sup>

- 7) Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda

Sebagaimana disebutkan oleh Riduan Syahrani dalam bukunya yang berjudul *Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*, disebutkan:

---

<sup>24</sup> Riduan Syahrani, *Perkawinan dan ....* 22.

<sup>25</sup> UU no 1 Th 1974 pasal 10.

<sup>26</sup> Penjelasan atas UU No. 1 Tahun 1974 pasal 10.

- a. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
- b. Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam peraturan pemerintah lebih lanjut.

Peraturan pemerintah yang menjelaskan jangka waktu tunggu bagi janda adalah dalam PP No. 9 tahun 1975 pasal 39 yaitu:

- a. Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) UU ditentukan sebagai berikut:
- b. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
- c. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu yang masih terdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak terdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
- d. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tnggu ditetapkan sampai melahirkan.
- e. Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena peceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.
- f. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

Rasio dari peraturan ini adalah untuk menentukan dengan pasti siapa ayah dari anak yang lahir selama tenggang waktu tunggu itu.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Riduan Syahrani, *Perkawinan dan ....*, 27.

## 8) Pemberitahuan pada Pegawai Pencatat Perkawinan

Dalam PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 pasal 3 disebutkan:

- a. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.
- b. Pemberitahuan tersebut dalam dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
- c. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

Pemberitahuan tersebut dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya.<sup>28</sup>Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan pula nama suami/istrinya terdahulu.<sup>29</sup>

## 9) Tidak ada yang mengajukan pencegahan

Pencegahan perkawinan dilakukan apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan.<sup>30</sup> Pencegahan perkawinan dapat diajukan oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dan salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.<sup>31</sup>

Demikianlah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan melangsungkan perkawinan. Maka

---

<sup>28</sup> UU No 1 Th 1974 pasal 4.

<sup>29</sup> Ibid. pasal 5.

<sup>30</sup> Ibid. pasal 13.

<sup>31</sup> Ibid. pasal 14 ayat (1).

ketentuan hukum Adat, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (HOCl), serta peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam UU perkawinan ini tidak berlaku lagi.<sup>32</sup>

b. Syarat material perkawinan poligami

Menurut UU No.1 tahun 1974, pada asanya dalam satu tenggang waktu perkawinan, seorang pria hanya boleh mengawini seorang wanita. Akan tetapi, apabila syarat-syarat yang ditentukan UU dipenuhi oleh seorang suami yang ingin beristri lebih dari satu, Pengadilan dapat memberi izin apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan.<sup>33</sup>

1. Alasan perkawinan poligami

UU menetapkan alasan-alasan yang harus dipenuhi oleh suami apabila ia akan kawin lagi dengan wanita lain. Alasan-alasan tersebut sifatnya alternatif, artinya perlu dipenuhi salah satu saja, itu sudah cukup.<sup>34</sup> Alasan-alasan itu sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 4 ayat (2) :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, dalam arti istri mendapat penyakit jasmani atau rohani sedemikian rupa yang sukar disembuhkan, sehingga ia tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai istri, baik kewajiban secara biologis maupun kewajiban lainnya.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit lain yang tidak dapat disembuhkan, dalam arti bahwa istri menderita penyakit badan yang menyeluruh.

---

<sup>32</sup> Ibid. pasal 66.

<sup>33</sup> Ibid. pasal 3 ayat (1) , (2).

<sup>34</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata ...* 92.

- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan setelah menikah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.<sup>35</sup>

## 2. Syarat perkawinan poligami

Apabila salah satu alasan di atas dipenuhi, suami harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan secara kumulatif, artinya semua syarat harus dipenuhi.<sup>36</sup> Syarat-syarat kumulatif tersebut terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 5 yaitu:

### a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri

Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan yang diucapkan di depan sidang pengadilan maupun persetujuan tertulis.<sup>37</sup> Akan tetapi, persetujuan yang dimaksud tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.<sup>38</sup>

### b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri dan anak-anak mereka, dengan memperlihatkan:<sup>39</sup>

1. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat kerja,
2. Surat keterangan pajak penghasilan,
3. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.

---

<sup>35</sup> Riduan Syahrani, *Perkawinan dan ...*, 30.

<sup>36</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata ...*, 92.

<sup>37</sup> Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 41b.

<sup>38</sup> UU No 1 Th 1974 pasal 5 ayat (2).

<sup>39</sup> Peraturan Pemerintah ...pasal 41.

- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Ada tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.<sup>40</sup>

## 2. Syarat Formal (objektif)

Syarat formal adalah tata cara dan prosedur melangsungkan perkawinan menurut agama dan Undang-undang.<sup>41</sup>

Perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974 tidak hanya sekedar sebagai suatu perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum, akan tetapi juga merupakan perbuatan keagamaan, sehingga sah tidaknya suatu perkawinan ditentukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing orang yang melangsungkan perkawinan.<sup>42</sup>

### a. Hukum agama

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya orang yang melangsungkan perkawinan, sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam UU ini.<sup>43</sup> Hal ini sesuai dengan UUD 1945 pasal 29 yaitu:<sup>44</sup>

(1) Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.

Hazairin dalam bukunya "*Tinjauan Mengenai UU No. 1 Tahun 1974*" menyatakan: " Bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar agamanya

---

<sup>40</sup> Ibid. 41.

<sup>41</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata ....*87.

<sup>42</sup> Riduan Syahrani, *Perkawinan dan ....* 41.

<sup>43</sup> UU No 1 th1974 pasal 2 ayat (1).

<sup>44</sup> Undang Undang Dasar RI 1945 pasal 29.

sendiri. Demikian juga orang agama Kristen dan bagi orang-orang Hindu Budha seperti dijumpai di Indonesia.<sup>45</sup>

Oleh karena itu, maka sah tidaknya suatu perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974 diukur dengan ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing orang yang melangsungkan perkawinan. Suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan dengan memenuhi semua syarat dan rukun hukum agamanya dan kepercayaannya itu. Demikian kebanyakan pendapat para ahli hukum dan sarjana hukum yang dianut oleh umat Islam Indonesia. Sehingga menurut pendapat ini, pencatatan perkawinan hanyalah merupakan tindakan administratif belaka, bukan menentukan sah tidaknya perkawinan.<sup>46</sup>

b. Hukum Perundang-Undangan

Dalam UU No. 1 tahun 1974 disebutkan: Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".<sup>47</sup>

1. Pemberitahuan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan

Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat Perkawinan. Sebagaimana tercantum dalam PP No. 9 Tahun 1975 yaitu:

- a. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.
- b. Pemberitahuan tersebut dalam dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.

---

<sup>45</sup> Riduan Syahrani, *Perkawinan dan ....* 42.

<sup>46</sup> Ibid. 42.

<sup>47</sup> UU No 1 Th 1974 pasal 2 ayat (2).



- c. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut disebabkan suatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya.<sup>48</sup> Pemberitahuan tersebut memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suaminya terdahulu.<sup>49</sup>

## 2. Penelitian syarat-syarat perkawinan

Setelah pegawai pencatat menerima pemberitahuan seperti diuraikan di atas, maka pegawai pencatat perkawinan yang bersangkutan harus melakukan penelitian apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang. Selain itu, pegawai pencatat perkawinan juga meneliti tentang:<sup>50</sup>

- a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat digunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal usul mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu.
- b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat tinggal orang tua calon mempelai.
- c. Izin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU, apabila salah seorang calon mempelai atau kedua belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun.

---

<sup>48</sup> PP No. 9 Tahun 1975 pasal 4.

<sup>49</sup> Ibid. pasal 5.

<sup>50</sup> Ibid. pasal 6 ayat (2).

- d. Izin Pengadilan sebagai dimaksud pasal 4 UU, dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih memepunyai seorang istri.
- e. Dispensasi Pengadilan/Pejabat dimaksud pasal 7 ayat (2) UU.
- f. Surat kematian istri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih.
- g. Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah seorang mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata.

Dalam melakukan penelitian tersebut, pegawai pencatat harus bertindak aktif artinya tidak hanya menerima begitu saja yang dikemukakan oleh pihak yang akan melangsungkan perkawinan.<sup>51</sup> Setelah melakukan penelitian dengan sebaik-baiknya maka pegawai pencatat menulis dalam daftar yang disediakan untuk itu. Jika ternyata dari hasil penelitian itu terdapat halangan perkawinan dan atau belum dipenuhi syarat-syarat yang diperlukan, Pegawai Pencatat segera memberitahukan hal itu kepada calon mempelai, atau kepada orang tua, atau kepada wakilnya.<sup>52</sup>

### 3. Pengumuman Perkawinan (Pengumuman Kehendak Perkawinan)

Apabila semua ketentuan tentang pemberitahuan dan penelitian telah dilakukan, ternyata tidak ada suatu halangan dari semua syarat perkawinan, maka pegawai pencatat kemudian melakukan "pengumuman" tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan tersebut, dengan menempelkan surat pengumuman menurut bentuk yang

---

<sup>51</sup> Riduan Syahrani, *Perkawinan dan ....* 37.

<sup>52</sup> PP No 5 Th 1975 pasal 7

ditetapkan pada Kantor Pencatatan Perkawinan yang daerah hukumnya meliputi wilayah tempat perkawinan tersebut akan dilangsungkan, pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum juga di tempat kediaman masing-masing calon mempelai.<sup>53</sup>

Selanjutnya dalam pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 disebutkan: Pengumuman ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat dan memuat:

- a. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai; apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama dan atau suami mereka terdahulu;
- b. Hari, tanggal, jam, dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.

Maksud diadakannya pengumuman tersebut adalah untuk memberi kesempatan kepada umum supaya mengetahui dan mengajukan keberatan dilangsungkannya suatu perkawinan apabila yang demikian itu diketahuinya bertentangan dengan hukum agama dan kepercayaan yang bersangkutan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>54</sup>

#### 4. Tatacara perkawinan

Dalam tenggang waktu sepuluh hari sejak pengumuman yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat dan tidak ada keberatan dari pihak-pihak yang berkepentingan, maka pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dianggap memenuhi syarat dan tidak ada halangan. Oleh karena itu, perkawinan dapat segera dilaksanakan. Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya

---

<sup>53</sup> Ibid. pasal 8.

<sup>54</sup> Riduan Syahrani, *Perkawinan dan ...*, . 38.

dan dilaksanakan di depan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.<sup>55</sup>

5. Penandatanganan Akta perkawinan.

Sesudah dilangsungkan perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, kedua mempelai menandatangani Akta perkawinan yang telah disiapkan Pegawai Pencatat. Dalam PP No. 1 tahun 1975 dijelaskan dalam pasal 11:

- a. Sesaat sudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan pasal 10 Peraturan Perkawinan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani Akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- b. Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan pegawai pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.
- c. Dengan menandatangani Akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

6. Akta perkawinan

Akta perkawinan adalah sebuah tulisan yang dibuat dengan unsur kesengajaan menurut peraturan yang berlaku dan disaksikan serta disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah untuk dijadikan sebagai bukti tentang suatu perkawinan dan ditandatangani oleh pembuatnya.<sup>56</sup> Akta perkawinan yang

---

<sup>55</sup> PP No 5 Th 1975 pasal 10

<sup>56</sup> Dzulkifli Umar & Utsman Handoyo, *Kamus Hukum* (tk: Quantum Media Press, 2010), hlm. 23.

merupakan akta otentik yaitu akta yang dibuat dengan sengaja dan secara resmi untuk pembuktian apabila terjadi sengketa di kemudian hari,<sup>57</sup> harus memuat hal-hal sebagaimana disebut dalam pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan penjelasannya serta ditambah pula dengan hal-hal lain yang dianggap perlu.

Akta perkawinan memuat:

- a. Nama, tanggal, dan tempat lahir, agama /kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman suami-istri; Apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu.
- b. Nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan kediaman orang tua mereka;
- c. Izin sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU;
- d. Dispensasi dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) UU;
- e. Izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam pasal 4 UU;
- f. Persetujuan sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) UU;
- g. Izin dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB bagi anggota Angkatan Bersenjata;
- h. Perjanjian perkawinan apabila ada;
- i. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman para saksi, dan wali nikah bagi yang beragama Islam;
- j. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.

Dalam penjelasan atas peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 12 dijelaskan: Hal-hal yang harus dimuat dalam

---

<sup>57</sup> Ibid. 24.

akta perkawinan yang ditentukan di atas merupakan ketentuan minimal sehingga masih dimungkinkan ditambahkannya hal-hal lain, misalnya mengenai nomor akta, tanggal, bulan, tahun pendaftaran, jam, tanggal, bulan, dan tahun pernikahan dilakukan, nama dan jabatan dari Pegawai Pencatat, tandatangan para mempelai, Pegawai Pencatat, para saksi, dan bagi yang beragama Islam wali nikah atau yang mewakilinya, bentuk dari maskawin atau izin Balai Harta Peninggalan bagi mereka yang memerlukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Persetujuan yang dimaksud pada huruf (f) di atas dinyatakan secara tertulis atas dasar sukarela, bebas dari tekanan, ancaman, atau paksaan.

Mentri HANKAM/PANGAB mengatur lebih lanjut mengenai pejabat yang ditunjuknya yang berhak memberikan izin bagi anggota Angkatan Bersenjata.

Selanjutnya pada pasal 13 PP No. 9 Tahun 1975 dijelaskan:

- a. Akta perkawinan dibuat dalam rangkap 2 (dua), helai pertama disimpan oleh Pegawai Pencatat, helai kedua disimpan pada Panitera Pengadilan dalam wilayah Kantor Pencatat Perkawinan itu berada.
- b. Kepada suami dan istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan.

#### 7. Pelanggaran Pelangsungan Perkawinan.

UU No. 1 tahun 1974 juga mengatur hukum bagi mempelai atau Pegawai Pencatat yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tentang perlangsungan perkawinan.

- a. Hukuman bagi mempelai

Mempelai yang tidak melakukan pemberitahuan akan melangsungkan perkawinan atau melangsungkan

perkawinan tidak di hadapan Pegawai Pencatat, atau tidak memperoleh izin dari Pengadilan dalam hal poligami, diancam dengan pidana denda setinggi-tingginya Rp.7.500,<sup>58</sup>

b. Hukuman bagi Pegawai Pencatat

Dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 45 ayat (1)b dijelaskan bahwa Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 6, 7, 8, 9, 10, ayat (1),11, 13, 44 Peraturan Pemerintah dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus).<sup>59</sup> Ketentuan-ketentuan pelanggaran dalam pasal 45 ayat (1) b tersebut adalah:

1. Tidak melakukan penelitian syarat-syarat atau halangan perkawinan (pasal 6 PP No. 9 tahun 1975).
2. Tidak memberitahukan adanya halangan perkawinan kepada calon mempelai/orang tua mereka/wakilnya (pasal 7 PP No. 9 tahun1975).
3. Tidak menyelenggarakan tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan pekawinan (pasal 8 PP No. 9 tahun 1975).
4. Tidak menandatangani pengumuman (pasal 9 PP No. 9 tahun 1975).
5. Melaksanakan perkawinan sebelum hari kesepuluh dari penumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat (pasal 10 ayat (1) PP No. 9 tahun 1975).
6. Tidak meyiapkan dan tidak menandatangani akta perkawinan (pasal 11 PP No. 9 tahun 1975).

---

<sup>58</sup> PP No 5 Th 1975 pasal 45 ayat (1a).

<sup>59</sup> Ibid. ayat (1b).

7. Tidak menyimpan helai pertama, tidak memberikan helai kedua kepada Panitera Pengadilan Negeri, dan tidak memberikan kutipan akta perkawinan kepada suami dan istri (pasal 13 PP No. 9 tahun 1975).
8. Melakukan pencatatan poligami tanpa izin Pengadilan (pasal 44 PP No. 9 tahun 1975).

Kelemahan ancaman hukuman terhadap perbuatan melanggar dalam pasal-pasal diatas adalah:

1. Hukuman bersifat alternatif.
2. Denda yang terlalu ringan yaitu Rp. 7.500,-.

Abdulkadir Muhammad dalam karyanya Hukum Perdata Indonesia mengatakan: Denda Rp. 7.500,- kini tidak ada arti apa-apa untuk menyadarkan pelanggar hukum. Oleh karena itu, sudah seharusnya denda tersebut ditingkatkan jumlah maksimumnya, misalnya Rp. 15.000.000,-. Peningkatan jumlah tersebut cukup layak untuk menyadarkan diri agar tidak mudah orang melanggar UU Perkawinan. Jika benar-benar dilanggar, jumlah besar itu cukup signifikan untuk mengisi kas negara.<sup>60</sup>

Pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutuskan perkara dengan menjatuhkan hukuman pidana denda adalah Pengadilan Negeri, sedangkan Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam tidak berwenang menangani perkara pidana. Karena perkara pidana, boleh diatur ancaman hukuman pidana kurungan dan pidana denda atau subside, misalnya pidana kurungan minimal 15 hari dan maksimal 3 bulan dan pidana denda minimal Rp. 5.000.000,- dan maksimal Rp. 15.000.000,-. Jadi, pelanggar itu pasti dihukum kurungan dan hukuman

---

<sup>60</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata ...*, hlm. 96.



denda. Hal ini dapat ikut meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar tidak seenaknya saja melanggar UU Perkawinan.<sup>61</sup>

### **Analisis Pencatatan Perkawinan Perspektif Hukum Islam**

Dalam hukum Islam perkawinan dianggap sah apabila syarat dan rukunnya terpenuhi tanpa adanya pencatatan sedangkan dalam UU disamping perkawinan dilakukan sesuai agama/kepercayaan mempelai, perkawinan harus juga dihadiri dan disaksikan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Meskipun peraturan tersebut tidak terdapat dalam hukum Islam fiqh mazhab manapun, akan tetapi karena hal itu tidak menyalahi bahkan dapat mendukung hukum Islam dan dapat mendatangkan manfaat dan menolak kemudlaratan, maka hal itu telah sesuai dengan hukum Islam karena salah satu prinsip hukum Islam adalah memperhatikan kemaslahatan manusia

Adapun manfaat pencatatan perkawinan yaitu: menjaga hak dari kesia-siaan baik hak suami, istri dan anak berupa nasab, nafkah, waris dan sebagainya; menyelesaikan persengketaan antara suami dan istri atau para walinya di kemudian hari apabila terjadi perselisihan karena catatan/tulisan bertahan lama meskipun saksi atau yang bertandatangan telah meninggal dunia; menjaga suatu pernikahan dari pernikahan yang tidak sah.<sup>62</sup>

Melihat manfaat-manfaat pencatatan perkawinan di atas, maka dapat diketahui pula mudlarat apabila tidak diadakannya pencatatan perkawinan, yang dalam istilah modern disebut 'nikah di bawah tangan' yaitu nikah tanpa dihadiri, disaksikan dan dicatat oleh pejabat negara dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama atau Penghulu sebagai tugas pencatat nikah. Di antara mudlarat-mudlarat tersebut yaitu hilangnya hak-hak sipil seseorang misalnya hak anak atas harta waris,<sup>63</sup> hak sebagai warga negara antara lain: KTP, KK, passport dan lain sebagainya, karena pencatatan perkawinan

---

<sup>61</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata ...*, hlm. 96.

<sup>62</sup> Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar bin Munthohir as-Sidawi, *Nikah Ilegal Nikah Bermasalah*, AL-FURQON edisi 11 th. ke-8 1430/2009. 38.

<sup>63</sup> Tim Redaksi Mimbar, *Syariat Nikah, Melindungi Hak Sipil Perempuan dan Anak*, MIMBAR Pembangunan Agama no. 283 tahun 2010. 6.

merupakan bentuk formal pengakuan negara terhadap lembaga perkawinan.<sup>64</sup>

Dengan pernyataan-pernyataan di atas, perlu kita ketahui bahwasanya pencatatan perkawinan adalah sesuai dengan kaidah hukum Islam;

الضَّرَرُ يُزَالُ.

Artinya; *Kemadlaratan itu harus dihilangkan.*<sup>65</sup>

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Artinya: *Menghilangkan mafsadah itu lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan.*<sup>66</sup>

Dalam konteks tersebut dapat dipahami bahwasanya pencatatan perkawinan bagi umat Islam dapat dihukumi sunnah bahkan dapat menjadi wajib, karena melihat illat (sebab) hukum yang menyertainya, yaitu menghindari kemudlaratan pada diri sendiri maupun orang lain, dan untuk menarik kemaslahatan bersama.

Pencatatan perkawinan dalam hal kemaslahatan merupakan masalah dlaruriyah (kepentingan primer) yaitu masalah yang berkaitan dengan penegakan atau kepentingan agama dan dunia.

Dengan adanya kesadaran untuk mencatatkan perkawinannya kepada pejabat resmi perkawinan, berarti telah menunaikan perintah Allah dan turut berpartisipasi dalam mewujudkan ketaatan kepada pemerintah. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian , jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran)*

<sup>64</sup> Najib Anwar, *Perkawinan Campuran ...*, hlm. 54.

<sup>65</sup> Muhammad Ma'shum Zainy Al-Hasyimiy, *Sistematika Teori Hukum Islam* (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008), hlm. 63.

<sup>66</sup> Ibid. 70.

*dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".(Q.S. An-Nisa': 59)*<sup>67</sup>

Ulil amri (pemerintah) dalam menetapkan peraturan tentunya mengandung maksud dan tujuan yang berintikan terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan bagi rakyatnya. Sebagaimana kaidah hukum Islam:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ.

Artinya: *"Tindakan (peraturan) pemerintah bagi rakyat tergantung maslahat (kebaikan)".*<sup>68</sup>

Dalam kaidah lain disebutkan bahwa hukum mentaati pemerintah selama pemerintah tersebut bukan menyuruh berbuat maksiat adalah:

التَّائِبُ تَائِعٌ.

Artinya: *"Pengikut wajib mengikuti".*<sup>69</sup>

Berdasarkan uraian tentang tinjauan hukum Islam terhadap pencatatan perkawinan di atas dapat penulis tarik kesimpulan. Bahwasanya meskipun pencatatan perkawinan tidak terdapat dalam peraturan hukum Islam, akan tetapi karena hal tersebut dapat mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudlaratan, maka hukum Islam membolehkannya atau bahkan mewajibkan. Karena pencatatan perkawinan selain tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam juga merupakan peraturan pemerintah yang baik yang wajib ditaati.

## KESIMPULAN

Tinjauan hukum Islam terhadap pencatatan perkawinan dalam UU No.1 tahun 1974 adalah bahwasanya pencatatan perkawinan yang merupakan peraturan pemerintah tidaklah melanggar ketentuan dalam hukum Islam bahkan mendukung hukum Islam. Karena hal tersebut dapat mendatangkan

<sup>67</sup> Dep. Haji dan Wakaf Saudi Arabia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Medinah Munawwarah: Muja'mma' Khadim al-Haramain asy-Syarifain al-Malik Fahd. 1412 H. 128.

<sup>68</sup> Muhammad Ma'shum Zainy Al-Hasyimiy, *Sistematika Teori ....* 106.

<sup>69</sup> Ibid. 101.

masalah dan menolak madlarat. Hal itu telah sesuai dengan prinsip hukum Islam yaitu memperhatikan kemaslahatan manusia. Oleh karena pencatatan perkawinan mempunyai banyak manfaat, maka masyarakat Indonesia wajib mentaatinya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hasyimiy, Muhammad Ma'shum Zainy. 2008. *Sistematika Teori Hukum Islam ( Qowa'id Fiqhiyah)*, Jombang: Darul Hikmah.
- Anwar, Najib. *Perkawinan Campuran Antar Warga Negara*, PERKAWINAN & KELUARGA no. 463/XXXVIII/2011.
- As-Sidawi, Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar bin Munthohir. *Nikah Ilegal Nikah Bermasalah*, AL-FURQON edisi 11 th. ke-8 1430/2009.
- Departemen Haji dan Wakaf Saudi Arabia. 1412 H. *Al-Quran dan Terjemahnya*, Medinah Munawwarah: Muja'mma' Khadim al-Haramain asy-Syarifain al-Malik Fahd.
- Muhammad, Abdulkadir. 2010. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974.
- Rasjid, Sulaiman. 2004. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Syahrani, Riduan. 1986. *Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta:Media Sarana Press.
- Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana. Tim Redaksi Mimbar. *Syariat Nikah Melindungi Hak Sipil Perempuan dan Anak*, MIMBAR no. 283/ Rabiul Akhir/ Jumadil Awal/ th.1431 H/ April 2010/ th. XXXIX.
- Tim Redaksi Mimbar, *Syariat Nikah, Melindungi Hak Sipil Perempuan dan Anak*, MIMBAR Pembangunan Agama no. 283 tahun 2010.
- Umar, Dzulkifli., Handoyo, Utsman. 2010. *Kamus Hukum*, tk: Quantum Media press.
- Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.